

RENCANA STRATEGISTAHUN 2024 - 2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024 - 2026

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANGDINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Noerdin Panji Km.1.5 Kel. Tg. Kupang Kec. TebingTinggi Kab. Empat Lawang Kode Pos 31453 Sumsel

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala Rahmat dan karunia-nya juga penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2024 – 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 – 2026 Telah Terselesaikan dengan baik.

Rencana Akhir Perubahan Renstra 2024 – 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahan daerah. Renstra ini sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi arah atau pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan kerja tahunan DPPPA Kabupaten Empat Lawang selama tiga tahun kedepan mulai dari tahun 2024 sampai tahun 2026. Renstra ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan di tiga tahun terakhir Renstra dan akhirnya dapat meningkatkan capaian kinerja dan menjadi pedoman serta arah dalam melaksanakan program kegiatan sehingga Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang dapat terlaksana dengan baik.

Dan akhirnya semoga Rencana Akhir Perubahan Renstra 2024 – 2026 ini akan bermanfaat dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang ke depan khususnya dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Empat Lawang.

Tebing Tinggi, 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang



Dra. Rita Purwaningsih, MM
Pembina Utama Muda / IV. c
NIP. 196805151997032006

DAFTAR ISI

JUDUL **i**
KATA PENGANTAR **ii**
DAFTAR ISI **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 5
1.3. Maksud dan Tujuan 10
1.4. Sistematika Penulisan 11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH **13**
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 13
2.2 Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah 25
2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah 30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah 48
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....
3.1 Identifikasi Permasalahan.....
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis..... 58
BAB IV ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....
BAB VI RENCANA KEGIATAN DAN PROGRAM BESERTA

PENDANAAN.....
6.1 Rencana Program dan Strategis.....
BABVII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....
BABVIII PENUTUP.....

DAFTAR TABEL

JUDUL **i**
KATA PENGANTAR **ii**
DAFTAR ISI **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 5
1.3. Maksud dan Tujuan 10
1.4. Sistematika Penulisan 11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH **13**
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 13
2.2 Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah 25
2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah 30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah 48
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....
3.1 Identifikasi Permasalahan.....
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis..... 58
BAB IV ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....
BAB VI RENCANA KEGIATAN DAN PROGRAM BESERTA PENDANAAN.....
6.1 Rencana Program dan Strategis.....
BABVII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....
BABVIII PENUTUP.....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinamika perkembangan pengaturan pemerintahan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Tercatat, selama tiga dasawarsa terakhir terdapat tiga kali perubahan terkait dengan pengaturan Pemerintah Daerah. Penerbitan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu bentuk aktualisasi politik dalam rangka membangun sebuah kerangka kebijakan yang sesuai dengan kondisi pemerintahan pasca reformasi pada saat itu. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan pengganti dari Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang dinilai tidak lagi relevan dan sejalan dengan dinamika pemerintahan era reformasi. UU Nomor 5 Tahun 1974 dinilai masih bersifat sentralistik dimana salah satu fenomena yang paling menonjol adalah ketergantungan Pemda yang tinggi terhadap pemerintah pusat.

Perubahan konstelasi perUndang - Undangan kembali terjadi pada tahun 2004 melalui penerbitan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004. Secara umum tidak terdapat perubahan yang signifikan antara UU Nomor 22 Tahun 1999 dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan kebijakan pengelolaan pemerintahan daerah. Perubahan yang paling signifikan adalah perubahan kedudukan sebagai mitra sejajar antara kepala daerah dan DPRD yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dan DPRD hanya berwenang meminta laporan keterangan pertanggung jawaban dari kepala daerah. Terakhir, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 kembali diubah melalui Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang - Undang tersebut mengatur mengenai pembagian kewenangan

daerah yang disebutkan secara rinci dalam lampiran. Selain itu, terdapat klausul sebagaimana disebutkan pada pasal 209 dimana keberadaan perangkat daerah setingkat kantor tidak lagi tersedia.

Salah satu bentuk tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan amanat Undang - Undang tersebut adalah dengan melakukan perubahan terhadap susunan organisasi pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menindaklanjuti hal tersebut melalui penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 212 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah yang baru, meliputi perubahan tipe jenis perangkat daerah, penggabungan dan pemisahan perangkat daerah, maupun perubahan struktur internal organisasi perangkat daerah. Perubahan kelembagaan dilakukan atas dasar 1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2) intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; 3) efisiensi; 4) efektivitas; 5) pembagian habis tugas; 6) rentang kendali; 7) tata kerja yang jelas; dan 8) fleksibilitas.

Respon Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang dilakukan melalui penerbitan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang dan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang. Penerbitan kedua produk hukum diatas berimplikasi pada kondisi Satuan Perangkat Daerah yang semula Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bergabung menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, perlu penyesuaian beberapa Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang, pemerintah Kabupaten Empat Lawang menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang, yang berakibat terbentuk nya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kondisi di atas berimplikasi terhadap struktur organisasi, tugas kerja hingga kepada dokumen penting dalam perangkat daerah tersebut. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa setidaknya Perangkat Daerah memiliki 2 jenis dokumen perencanaan, meliputi Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Salah satu dokumen yang perlu untuk mendapatkan revisi terkait dengan perubahan di atas adalah Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

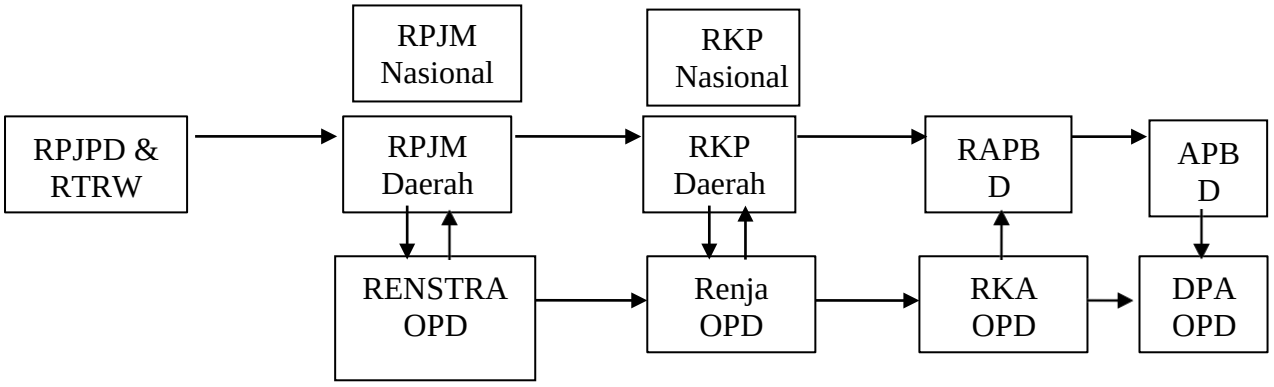
Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda. Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan, yang disusun sebagai wujud komitmen jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang dalam

meningkatkan akuntabilitas dalam rangka mendukung Visi Misi Bupati Empat Lawang terpilih periode 2024-2026.

Sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



RPJPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 -2028 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) Tahapan dan skala prioritas yang di tetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk - Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

8. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
11. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

17. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
18. Undang - Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
24. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
26. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
27. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
28. Undang - Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
29. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
30. Undang - Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
31. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

32. Undang - Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
33. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
34. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
35. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
36. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun

2016 Nomor 09).

39. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 sampai dengan 2023.
40. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Veriifkasi, Validasi dan Invertarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
42. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
43. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana strategis (Renstra) dimaksudkan memberikan arah dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang dalam 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang hendak dicapai, sedangkan tujuannya adalah:

a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
b. Memberikan Landasan Kebijakan Strategi 5 (Lima) Tahunan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan yang terpadu, terarah dan terukur
c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar ruang, antar waktu dan antar fungsi di pemerintah daerah maupun

antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi atau Pusat.

d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
e. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
f. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang tahun 2024-2026 secara garis besar disusun secara sistematika. Untuk menyederhanakan pemikiran poin di atas dapat dikelompokkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi PD
2.2. Sumber daya Organisasi PD
2.3. Kinerja Pelayanan Organisasi PD
2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD

BAB III ISU–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi permasalahan
3.2. Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA KEGIATAN DAN PROGRAM BESERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

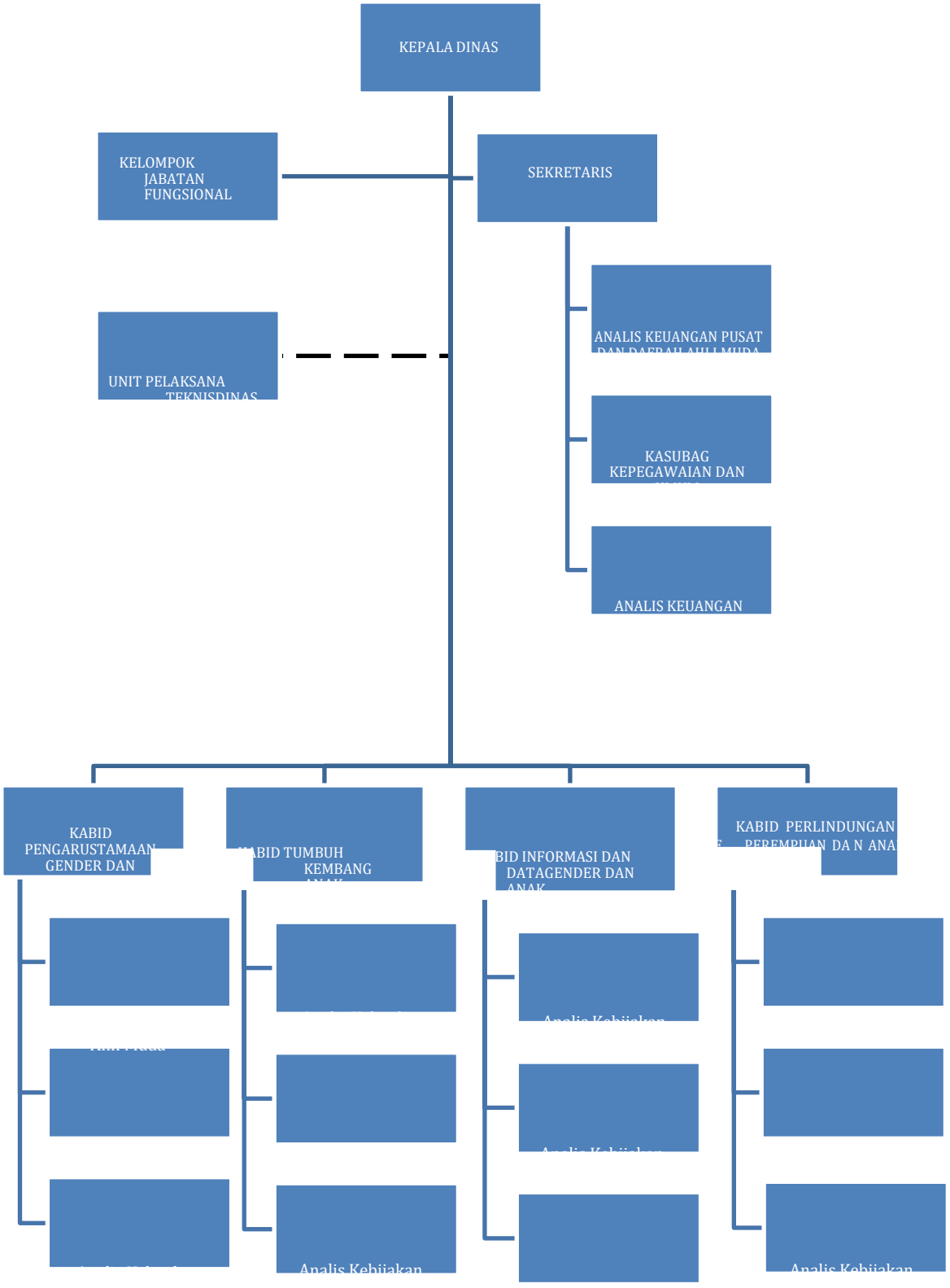
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang merupakan Pemecahan dari 1 (satu) instansi yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Ana (DPMDP3A), dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Empat Lawang dan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris
c. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
d. Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak
e. Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak
f. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Struktur organisasi organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut:


KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
UNIT PELAKSANA
ANALIS KEUANGAN PUSAT
KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN
ANALIS KEUANGAN
KABID PENGARUSTAMAAN GENDER DAN
KEMBANG
KABID PERLINDUNGAN
Analis Kebijakan
Analis Kebijakan
Analis Kebijakan

2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 33 Tahun 2021 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang. Dinas PPPA merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak;
b. Perumusan konsep sasaran program kerja bidang Pemerintahan Desa dan Perlindungan, Tumbuh Kembang Anak;
c. Pengarahan dan pelaksanaan pembinaan terhadap tugas-tugas bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar dapat berjalan denganbaik;
d. Pembinaan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
e. Perumusan Teknis Fungsional di Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

f. Pengkoordinasian, pensinkronisasian, pengharmonisasian dan pengintegrasian tugas dan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan unit kerja lainnya baik otonom maupun vertikal yang berkaitan dengan tugas-tugas pembinaan dan penyelengaraan;
g. Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang yang berada didalamnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 33 Tahun 2021 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kepala Dinas mempunyai fungsi

a. Pemimpinan, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian, pelaksanaan

tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

b. Pemimpinan, pengkoordinasian, pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan anak
c. Perumusan kebijakan program strategi pemberdayaan perempuan dan perlindungan tumbuh kembang anak.
d. Penyusunan penetapan rencana program dan kegiatan tahunan
e. Pembimbingan dan pengarahan pengelolaan unsur ketatausahaan
f. Pelaksanaan pembinaan, pembimbingan kepada bawahan membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
g. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pemberdayaan perempuan dan tumbuh kembang anak.
h. Pengkoordinasian dan Kerjasama lintas sector pelaksanaan tugas.
i. Pemeliharaan iklim yang kondusif di lingkungan kerja.
j. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kapada jabatan fungsional
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris

Sekretaris Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas PPPA.

Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas PPPA.
b. Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas PPPA.
c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, penyusunan program, informasi dan hubungan masyarakat.
d. Penyelenggaraan pembinaan Organisasi dan Tata Laksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan dan kelembagaan di lingkungan Dinas PPPA.
e. Pengarahan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dan memfungsikan jabatan fungsional di lingkungan Dinas PPPA.
f. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan lainya yang berhubungan di bidang tugasnya.
g. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, verifikasi, dan validasi pengumpulan data umum maupun teknis, memantau serta mengevaluasi penyusunan dokumen perencanaan strategis dan laporan-laporan (Renstra, Penetapan Kinerja, Indikator Kerja Utama, Renja, RKA, DPA, LAKIN, LKPJ, LPPD serta laporan tahunan.

h. Pelaksanaan dan perumusan Rencana Strategis dan mengkoreksi laporan akuntabilitas keuangan perangkat daerah.
i. Pemberian saran/pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan fungsinya yang mengakibatkan timbul permasalahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
j. Pelaksanaan/mewakili Kepala Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk.
k. Pelaksanaan evaluasi tugas administrasi di lingkungan Dinas PPPA.
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Kepala Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan pembagian tugas, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, program, dan kegiatan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, social, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga.

Kepala Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

a. Menyusun bahan yang diperlukan dalam perumusan kebijakan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang

ekonomi, social, politik, hukum, dan pembinaan kualitas keluarga.

b. Melaksanakan kajian program pelaksanaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan pembinaan keualitas keluarga.
c. Melaksanakan program fasilitasi pertemuan 4 (empat) Tim Penggerak dan seluruh anggota Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembangunan.
d. Menyusun program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, sosial, poltik, hukum, dan pembinaan kualitas keluarga.
e. Melaksanakan sosialiasi dan distribusi kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, sosial, poltik, hukum, dan pembinaan kualitas keluarga.
f. Melaksanakan fasilitasi penguatan Lembaga Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan pembinaan keluarga.
g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan pembinaan kualitas keluarga.
h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak

Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengkoordinasikan pembagian tugas, memberi petunjuk, membimbing bawahan, mengevaluasi, melaporkan hasil kegiatan Bidang Tumbuh Kembang Anak.

Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai fungsi :

a. Merencakan operasional program pada bidang tumbuh kembang anak untuk pemenuhan hak-hak anak.
b. Merencanakan operasional program Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai pemenuhan hak-hak anak yang terencana dan terarah serta berkualitas agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindung dari kekerasandan diskriminasi.
c. Merencanakan operasional program pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan sebagai pedoman penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi anak untuk melindungi dan mendengar aspirasi anak.
d. Mengkoordinasikan pembagian tugas untuk pelaksanaan kegiatan bidang tumbuh kembang anak.
e. Memberikan petunjuk pelaksanaan berdasarkan tugas dan fungsi kepada seksi untuk pemenuhan hak-hak anak.

f. Memberrikan petunjuk pada bawahan dalam pelaksanan tugas untuk mengoptimalkan kinerja pemenuhan hak-hak anak.
g. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi sesuai dengan kegiatan pada bidang tumbuh kembang anak untuk pemenuhan hak-hak anak.
h. Pelaksanaan evaluasi kegiatan tumbuh kembang anak untuk Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.
i. Melaporkan hasil kegiatan bidang tumbuh kembang anak yang telah dilaksanakan.
j. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak

Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan bahan kebijakan, Menyusun program dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pengolahan data gender dan anak, serta penyajian informasi data gender dan anak.

Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai fungsi :

a. Mempersiapkan bahan rumusan kebijakan pendataan dan penyajian informasi tentang gender dan anak.
b. Melaksanakan kajian kebijakan pendataan dan penyajian informasi tentang gender dan anak.
c. Menyusun program pendataan dan penyajian

informasi tentang gender dan anak.

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, dan pengelolaan data gender dan anak.
e. Mengkoordinasikan updating dan validasi data gender dan anak.
f. Mengkoordinasikan pengelolaan system informasi gender dan anak.
g. Menyusun profil perempuan dan anak.
h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program data dan informasi gender dan anak.
i. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang data dan informasi gender dan anak.
j. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merencanakan, menyediakan, mengkoordinasikan pembagian tugas, memberikan petunjuk, membimbing bawahan, mengkoreksi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan perlindungan perempuan dan mempersiapkan bahan kebijakan, Menyusun program dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan perlindungan hak perempuan, perlindungan anak dan pembinaan Lembaga layanan perempuan dan anak.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

a. Merencanakan operasional perlindungan hak perempuan untuk meningkatkan pencegahan dan pelayakan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, perdagangan orang, kondisi khusus dan hak perempuan ketenagakerjaan.
b. Merencanakan operasional perlindungan khusus terhadap anak untuk meningkatkan pencegahan dan pelayanan terhadap anak.
c. Merencanakan operasional penguatan dan pembinaan terhadap lembaga layanan perempuan dan anak untuk meningkatkan pelayanan.
d. Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan perlindungan khusus perempuan dan anak Kabupaten/Kota dan elemen terkait.
e. Merencanakan operasional kegiatan sosialisasi dan publikasi perlindungan perempuan dan anak dengan pencegahan, pembinaan, dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.
f. Mengkoordinasikan dan mengarahkan, mendampingi, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
g. Memberikan petunjuk, mengkoordinasikan dan

mengarahkan, dan mendampingi kasus perdagangan di gugus tugas pencegahan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

h. Membagi tugas dalam melaksanakan kegiatan dan mempersiapkan data sesuai dengan tugas masing-masing.
i. Membimbing bawahan dalam melaksanakantugas dan kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan anak.
j. Memeriksa dan mengkoreksi tugas yang diberikan pada subbidang.
k. Mengevaluasi kegiatan perlindungan perempuan dan anak serta Lembaga layanan perempuan dan anak.
l. Melaksanakan laporan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi kinerja.
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Pegawai sebagai sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan jalannya Perangkat daerah. Semakin tinggi kualitas dan kuantitas pegawai maka akan semakin baik pulaPerangkat Daerah tersebut menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kendala yang dihadapi saat ini adalah kurangnya jumlah pegawai yang ada dan sedikitnya pegawai yang memiliki jenjang pendidikan tingkat Strata2. Untuk menjalankan tugas dan fungsi DPPPA Kab. Empat Lawang diperlukan pegawai sebanyak 51 (Lima Puluh Satu) orang pegawai yang terdiri dari 21 (Dua Puluh Satu) orang pejabat struktural dan 30 (Tiga Puluh) orang staf untuk membantu

sektertariat dan bidang dalam menjalankan program kegiatannya. Adapun jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dari jenjang SMP sampai dengan Strata 3 (S3) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	-	-	1	7	8
3	D3	-	3	-	1	4
4	S1	1	8	1	7	17
5	S2	2	5	-	-	7
6	S3	-	-	-	-	-

Uraian analisis kondisi pegawai Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang berdasarkan tingkat pendidikan

SMA Sederajat berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang perempuan berstatus Non ASN dan 1 (satu) orang laki-laki berstatus Non ASN. Sedangkan untuk tingkat pendidikan D3 hanya berjumlah 1 (satu) perempuan Non ASN dan 3 (tiga) perempuan ASN.

Kemudian untuk tingkat pendidikan S1 berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki berstatus ASN, 1 (satu) orang laki-laki Berstatus Non ASN, 8 (delapan) orang perempuan berstatus ASN, 7 (tujuh) orang perempuan berstatus Non ASN, Untuk tingkat pendidikan S2 hanya berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki berstatus ASN dan 5 (lima) Perempuan berstatus ASN.

Adapun jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang Tahun 2023

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	-	1	1
2	Golongan III	2	12	14
3	Golongan IV	1	3	4

Dari data diatas dapat dilihat bahwa totalkeseluruhan pegawai yang menjadi Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang adalah 19, 1(Satu) orang yang terdiri golongan II dan 14 (empat belas) orang golongan III dan 4 (empat) orang untuk golongan IV

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten berdiri sejak tahun 2021. Selama kurun waktu 10 (Sepuluh) tahun ini OPD ini telah menempati gedung sendiri. Adapun sarana prasarana yang terdapat pada Perangkat Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi Barang		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Lemari Kayu	Baik		2 unit
2	Meja Kerja Kayu	Baik		1 unit
3	Kursi Besi/Metal	Baik		2 unit
4	Kursi Putar	Baik		1 unit
5	Televisi	Baik		1 unit
6	Laptop	Baik		4 unit
7	Printer	Baik		2 unit
8	Kipas Angin	Baik		5 unit
9	Gordyin/Kray	Baik		30 unit

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang yaitu Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Mebeleur.

2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang merupakan hasil dari pencapaian target yang telah ditentukan sebelumnya. Keberhasilan kinerja tersebut jugamenjadi dasar untuk menentukan kebijakan yang akan diambil selanjutnya serta sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui

kekurangan dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Adapun pencapaian kinerja yang telah dilaksankan pada Renstra tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 - 2023 (Renstra Periode yang Lalu)

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Targe tIKK	Target Indikator lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke- 2019 s/d 2023					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kontribusi terhadap capaianIKU				**Persen**				**20**	**30**				**0**	**0**				**0.0**	**0.0**
2	INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) (Angka)				Angka				90	95				**0**	**0**				**0.0**	**0.0**
3	PERSENTASE UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAPPEREMPUAN				Persen				20	30				**0**	**0**				**0.0**	**0.0**
4	PERSENTASE DESA YANG MEMILIKI DATA GENDER DANANAK				Persen				6.8	13.6				0	0				**0.0**	**0.0**
5	NILAI/SKOR KABUPATEN LAYAKANAK (KLA)				Angka				150	160				600	600				**1.1**	**1.1**

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target tIKK	Target Indikator lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke- 2019 s/d 2023					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
6	PERSENTASE UPAYA PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				Persen				20	30				0	0				**0.0**	**0.0**
7	Persentase hasil monev yangditindaklanjuti (%)				**Persen**				95	100				0	0				0.0	0.0
8	Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai standar dantepat waktu				Persen				95	100				0	0				0.0	0.0
9	Capaian Kinerja Pegawai				Persen				**95**	**100**				0	0				0.0	0.0
10	Ketersediaan Sarana PrasaranaPendukung				**Persen**				**95**	**100**				0	0				0.0	0.0
11	Persentase sarana prasarana penunjang PD yang terpenuhi sesuai kebutuhan dan standar				**Persen**				**95**	**100**				0	0				0.0	0.0
12	Nilai SKM				**Angka**				**75**	**75**				0	0				0.0	0.0
13	Persentase barang milik PD yang dipelihara sesuai standar				**Persen**				**95**	**100**				0	0				0.0	0.0
14	Jumlah Kebijakan yang Mendukung PemberdayaanPerempuan				angka				2	3				0	0				0.0	0.0
15	Jumlah Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kabupaten/Kotayang telah dilatih PUG				Lembaga				36	36				0	0				0.0	0.0
16	Jumlah Kader Perempuan tingkat Kabupaten dan Kota				Orang				600	600				0	0				0.0	0.0
17	Persentase Partisipasi Istri ASN dalam Kegiatan Dharma Wanita (Persen)				Persen				90	90				0	0				0.0	0.0

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Targe tIKK	Target Indikator lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke- 2019 s/d 2023					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
18	Persentase Perempuan yang mendapatkan Pembinaan Pencegahan dan PerlindunganPerempuan				Persen				1	1.5				0	0				0.0	0.0
19	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk)				Angka				1.5	1.25				0	0				0.0	0.0
20	Persentase Kasus Kekerasanterhadap Perempuan yang tertangani				Persen				80	90				0	0				0.0	0.0
21	Persentase Sarana Prasarana dan Layanan PerlindunganPerempuan				Persen				100	100				0	0				0.0	0.0
22	Persentase Kecamatan yang memiliki database Anak dan Perempuan (Persen)				Persen				10	20				0	0				0.0	0.0
23	Persentase Forum Anak yangaktif (Persen)				persen				90	100				0	0				0.0	0.0
24	Jumlah OPD, Lembaga Pemerintah, Lembaga Swasta, dan Organisasi Masyarakat yangberpartisipasi dalam penilaian KLA (Angka)				Lembaga				36	36				0	0				0.0	0.0
25	Persentase Penurunan KasusKekerasan Terhadap Anak				Persen				10	20				0	0				0.0	0.0
26	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang tertangani (Persen)				Persen				90	100				0	0				0.0	0.0
27	Jumlah Dokumen Renstra yangberkualitas (Angka)				Angka				1	1				0	0				1.0	1.0
28	Jumlah Dokumen Lakip (Angka)				Angka				1	1				0	0				1.0	1.0

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target tIKK	Target Indikator lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke- 2019 s/d 2023					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
29	Jumlah Gaji dan Tunjangan PNSyang dibayarkan (Angka)				Angka				30	30				0	0				1.0	1.0
30	jumlah baju adat (stel)				stel				2	2				0	0				1.0	1.0
31	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor yangterpenuhi (Angka)				angka				10	10				0	0				1.0	1.0
32	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)				jenis				9	9				0	0				1.0	1.0
33	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Terpenuhi (Jenis)				jenis				18	18				0	0				1.0	1.0
34	jumlah atk (jenis)				Jenis				40	40				0	0				1.0	1.0
35	jumlah konsumsi rapat (kotak)				Kotak				208	208				0	0				1.0	1.0
36	jumlah konsumsi tamu (kotak)				Kotak				152	152				0	0				1.0	1.0
37	jumlah belanja cetak danfotocopy (jenis)				Jenis				5	5				0	0				1.0	1.0
38	jumlah jenis bahan bacaankoran (jenis)				Jenis				4	4				0	0				1.0	1.0
39	jumlah jenis bahan bacaankoran (jenis)				Jenis				6	6				0	0				1.0	1.0
40	jumlah rapat koordinasi dalamdaerah dalam kabupaten (kali)				kali				4	4				0	0				1.0	1.0
41	jumlah rapat koordinasi dalamdaerah dalam provinsi (kali)				kali				4	4				0	0				1.0	1.0
42	jumlah rapat koordinasi keluardaerah luar provinsi (kali)				kali				**5**	**5**				0	0				1.0	1.0

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke- 2019 s/d 2023					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
43	jenis mebel yang disediakan(angka)				angka				2	2				0	0				1.0	1.0
44	Sewa Gedung Kantor (unit)				unit				1	1				0	0				1.0	1.0
45	sewa rumah dinas (unit)				unit				1	1				0	0				1.0	1.0
46	jumlah materai 10000 (buah)				Buah				494	543				0	0				1.0	1.0
47	Jumlah rekening yangdibayarkan (rekening)				Rek				3	3				0	0				1.0	1.0
48	Jumlah Jasa PerbaikanPeralatan Kerja				Unit				8	8				0	0				1.0	1.0
49	jumlah jasa pendukung (orang)				orang				15	15				0	0				1.0	1.0
50	jumlah jasa kebersihan kantor(orang)				orang				2	2				0	0				1.0	1.0
51	jumlah mobil jabatan yang mendapatkan perawatan (unit)				Unit				1	1				0	0				1.0	1.0
52	jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan perawatan (unit)				Unit				3	3				0	0				1.0	1.0
53	jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional (unit)				Unit				2	2				0	0				1.0	1.0
54	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG)Kewenangan Kabupaten/Kota				Dokumen				1	1				0	0				1.0	1.0

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke- 2019 s/d 2023					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
55	Jumlah Perangkat Daerah yangMengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				PerangkatDaerah				52	52				0	0				1.0	1.0
56	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di BidangPolitik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				Dokumen				1	1				0	0				1.0	1.0
57	Jumlah Organisasi Masyarakatyang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				Organisasi				52	52				0	0				1.0	1.0
58	Jumlah sumber Daya LembagaPenyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				Orang									0	0				1.0	1.0

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke- 2019 s/d 2023					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
59	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				Dokumen				1	1				0	0				1.0	1.0
60	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagiPerempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				Layanan									0	0				1.0	1.0
61	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan KewenanganKabupaten/Kota				Laporan									0	0				1.0	1.0
62	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yangtersedia				Dokumen									0	0				1.0	1.0
63	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan HakAnak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				Dokumen									0	0				1.0	1.0

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke- 2019 s/d 2023					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
64	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas HidupAnak Kewenangan Kabupaten/Kota				Orang									0	0				1.0	1.0
65	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				Dokumen									0	0				1.0	1.0
66	Jumlah Perangkat Daerah yangmendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				PerangkatDaerah									0	0				1.0	1.0
67	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				Dokumen									0	0				1.0	1.0
68	Jumlah Anak yang MemerlukanPerlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				Orang									0	0				1.0	1.0

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat kenaikan dan penurunan pada indikator yang ada. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut :

1. Adanya Kelembagaan PUG. Dari 5 tahun terakhir terdapat 1 kelembagaan PUG yang berdiri akan tetapi ini sudah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten.
2. Adanya Penguatan Kelembagaan PUG. Persentase penguatan kelembagaan PUG dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan rata-rata sebesar 1% meskipun tidak mencapai target yang telah ditetapkan tetapi ini dapat diasumsikan bahwa OPD yang ada di Kabupaten Empat Lawang telah mulai memiliki kesadaran untuk membentuk focal point sebagai penguatan kelembagaan PUG.
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan. Dalam 5 tahun terakhir tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan meningkat sebanyak 1% sampai 2% per tahun. Ini terjadi dikarenakan semakin banyaknya jumlah perempuan yang lulus sekolah dan masuk usia kerja.
4. Rasio KDRT. Tidak terjadi penurunan dan kenaikan yang signifikan pada indikator rasio KDRT. Ini berarti upaya yang dilakukan khususnya Bidang Pemberdayaan Perempuan memiliki hasil meskipun tidak mencapai target yang diharapkan.
5. Keterlibatan Perempuan dalam Politik dan Jabatan Politik sebesar 30% (Proporsi Kursi DPR yang diduduki Perempuan (MDG'S). Indikator ini hanya dapat dicapaisebesar 14,29% dari kursi yang ada di DPRD Kabupaten Empat Lawang. DPMDP3A telah berupaya memberikan stimulus kepada perempuan yang ada di Kabupaten Empat Lawang agar berani tampil dalam dunia perpolitikan sehingga aspirasi dan suara perempuan dapat terwakilkan.
6. Jumlah Organisasi wanita. Sampai dengan akhir tahun 2018 terdapat 16 organisasi wanita yang aktif di Kabupaten Empat Lawang dan ini telah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten.
7. Rasio anak-anak perempuan terhadap anak laki-laki ditingkat sekolah dasar, menengah dan lanjut. Secara umum capaian sasaran ini sudah tercapai dengan baik. Ini

dikarenakan banyaknya jumlah perempuan yang bersekolah dibandingkan laki-laki.

8. Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. Pencapaian target sasaran pada indikator ini belum bisa terpenuhi dengan baik dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dalam melayani masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, korban lebih memilih diam dan berdamai dikarenakan hal tersebut adalah aib keluarga jika melaporkan dan juga tidak validnya laporan yang masuk dari masyarakat ikut mempengaruhi pencapaian tersebut.
9. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum. Pencapaian target ini juga tidak maksimal dikarenakan kasus yang ditangani oleh tim P2TP2A tidak sampai ke ranah pengadilan. Hal ini terjadi karena korban lebih memilih berdamai dan tidak mau memproses lebih lanjut.
10. Persentase keterlibatan masyarakat dalam program PNPM dan program pemberdayaan lainnya. Pencapaian indikator ini tidak memenuhi target dikarenakan kurang aktifnya lembaga masyarakat dalam penentuan program pemberdayaan dan pelaksanaannya di desa.
11. Persentase keterlibatan perempuan dalam program pemberdayaan. Hal Pencapaian indikator ini juga tidak memenuhi target dikarenakan kurang aktifnya serta tidak dilibatkannya perempuan dalam penentuan program pemberdayaan dan pelaksanaannya di desa.

12. jumlah kader perempuan PKK di desa yang aktif. Jumlah kader PKK sampai dengan akhir tahun Renstra 2018 adalah sebesar 345 kader yang tersebar di 147 desa.
13. Jumlah posyandu desa aktif. Dalam 5 tahun terakhir terdapat 346 posyandu yang aktif di Kabupaten Empat Lawang yang terdiri dari 173 posyandu balita dan 173 posyandu lansia.
14. Jumlah usaha ekonomi produktif TP-PKK. Jumlah usaha ekonomi yang dilaksanakan oleh pokja TP-PKK adalah sebanyak 156 unit terdiri dari 147 unit pokja desa dan 9 unit pokja kelurahan. Ini diharapkan dapat meningkatkan penghasilan para perempuan sehingga dapat membantu menunjang perekonomian keluarga.

Sedangkan anggaran serta realisasinya dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DP3A
Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 – 2023

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaranpada Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	**1,880,331,264**	**1,977,070,077**	-	-	-	-	-	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,369,407**	-
2	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-	-	905,000,000	945,000,000	-	-	-	-	-	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000,000**	-

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaranpada Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-	-	225,000,000	235,000,000	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000	-
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-	-	130,000,000	130,000,000	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5	PROGRAM PEMENUHAN HAKANAK (PHA)	-	-	-	273,750,000	361,000,000	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,625,000	-
6	PROGRAM PERLINDUNGANKHUSUS ANAK	-	-	-	240,000,000	288,000,000	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000	-

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DP3A
Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaranpada Tahun ke-		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1,918,908,531**	**2,302,690,237**	**2,763,228,285**	**-**	**-**	**-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**1,220,500,000**	**1,478,750,000**	**1,626,625,000**	-	-	-	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3	PROGRAM PENGOLAHAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**210,000,000**	**265,000,000**	**291,500,000**	**-**	**-**	**-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4	PROGRAM PERLIDUNGAN PEREMPUAN	**468,538,250**	**719,592,075**	**791,551,283**	-	-	-	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5	PROGRAM PERLIDUNGAN KHUSUS ANAK	**504,088,600**	**667,500,000**	**734,250,000**	**-**	**-**	**-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**446,000,000**	**654,700,000**	**720,170,000**	-	-	-	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2023)	Target Capaian			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2024	2025	2026	
	Kontribusi terhadap Maturitas Nilai SPIP	Nilai	**3,4**	**3,5**	**3,5**	**3,6**	**3,6**
	Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti (%)	%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Persentase laporan keuangan PD yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	%	**100%**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	1	1	1	1
	Capaian Kinerja Pegawai (%)	%	**0**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0
	Nilai SKM (Nilai)	Nilai	**88,13**	**70%**	**70%**	**70%**	**70%**
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	10	10	10
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Paket	*18*	*18*	*18*	*18*	*18*
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang - Undangan yang Disediakan	dokumen	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
	Persentase sarana prasarana PD yang terpenuhi sesuai kebutuhan dan standar (%)	%	**60%**	**90%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	**1%**	**2**	**2**	**2**	**2**

	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	1
	Nilai SKM (Nilai)	Nilai	**60**	**75**	**75**	**75**	**75**
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
	Persentase barang milik PD yang dipelihara sesuai standar (%)	%	**95%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	*1*	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 10.000,- (Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang/ TPPO)	Angka	0,0005	0.0004	0.0003	0.0002	0.0002
	Indeks perlindungan anak	Angka	0	59,56	60,21	60,74	60,74
	IDG	Angka	58,3	58,75	59,5	59,75	59,75
	Persentase sumbangan pendapatan perempuan	%	34,5	34,5	34,62	34,70	34,70
	nilai / predikat APE	Nilai	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya
	Persentase perempuan yang menerapkan hasil pelatihan pengembangan ekonomi	%	50%	70%	80%	100%	100%
	Persentase OPD yang menerapkan kegiatan berbasis ARG (Anggaran Responsif Gender)	%	45,45	56,81	68,18	90,90	90,90
	Persentase hasil rekomendasi monev PUG yang ditindaklanjuti	%	45,45	56,81	68,18	90,90	90,90
	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	1	1
	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	perangkat daerah	2	2	2	2	2
	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	1	1

	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarustamaan Gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	perangkat daerah	4	4	4	4	4
	Persentase Pengolahan Data Gender dan Anak	%	0	80%	90%	100%	100%
	Persentase Pengolahan Data Perlindungan Perempuan dan Anak	%	0	80%	90%	100%	100%
	jumlah dokumen data gender dan anak Kabupaten/kota yang tersedia	dokumen	1	1	1	1	1
	jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota	dokumen	1	1	1	1	1
	Persentase pembinaan perempuan di desa prima dalam pengembangan ekonomi	%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosialisasi dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	Organisasi	4	6	8	10	10
	jumlah dokumen hasil sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1
	jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	800	800	800	800	800
	Persentase fasilitasi perempuan usia produktif putus sekolah yang melanjutkan pendidikan kejar paket minimal jenjang SMA	%	0,59	0,94	1,18	1,53	1,53
	Jumlah Dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	1	1	1	1	1
	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan	%	87,50%	85,70%	83%	80,00%	80,00%
	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	%	95,45%	95,23%	95%	94,73%	94,73%
	Persentase kekerasan anak yang dilakukan sesuai standar	%	40%	80%	100%	100%	100%
	Persentase kekerasan perempuan (termasuk TPPO) yang dilakukan sesuai standar	%	40%	80%	100%	100%	100%
	Persentase Lembaga Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan Aktif	%	11%	14%	17%	20%	20%
	Persentase laporan kekerasan perempuan yang dilakukan secara mandiri	%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase edukasi masyarakat terhadap kekerasan perempuan yang dilakukan sesuai standar	%	25%	100%	100%	100%	100%

	Persentase Lembaga Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Anak Aktif	%	11%	14%	17%	20%	20%
	Persentase laporan kekerasan anak yang dilakukan secara mandiri	%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase edukasi masyarakat terhadap kekerasan anak yang dilakukan sesuai standar	%	25%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Lembaga Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak yang telah dibentuk	%	10,54%	13,74%	16,93%	20,13%	20,13%
	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1	1	1
	jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1	1	1
	jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	perangkat daerah	66	86	106	126	126
	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1	1	1
	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1	1	1
	jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	jumlah perangkat	2	2	2	2	2
	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1%	1%	100%
	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan anak melalui Hot line layanan/Lainnya yang ditindaklanjuti	%	0	0	100%	100%	100%
	Persentase Peningkatan Jumlah Kader	%	169%	145%	131%	124%	124%
	jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	0	420	520	620	620
	jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	Orang	0	420	520	620	620
	jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Layanan	32	42	52	62	62

	jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Layanan	32	42	52	62	62
	jumlah laporan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Laporan	1	1	1	1	1
	jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Laporan	1	1	1	1	1
	Persentase SDM edukator yang bersertifikat	%					
	jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	0	10	30	30	30
	jumlah dokumen komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1	1	1
	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Angka	57,3	58,15	59,01	59,88	59,88
	Persentase Pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak	%	75%	80%	90%	100%	100%
	Persentase Lembaga pemenuhan hak anak aktif	%	20%	50%	80%	100%	100%
	Persentase Pemenuhan indikator KLA yang dilakukan oleh lembaga swasta dan organisasi masyarakat	%	45%	50%	55%	60%	60%
	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan indikator KLA sesuai Klaster	%	50%	65%	80%	90%	90%
	Persentase forum anak aktif	%	20%	50%	80%	100%	100%
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam menjaga keberfungsian sarana prasarana pemenuhan hak anak	%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase peningkatan sarana prasarana pemenuhan hak anak oleh lembaga swasta	%	10%	20%	25%	30%	30%
	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1	1	1
	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1	1	1
	jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	Organisasi	0	10	20	30	30
	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Orang	100 orang	200 orang	300 orang	400 orang	400 orang

	jumlah dokumen komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1	1	1
	jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1	1	1

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah dianalisis menggunakan analisis ALI-ALE.

2.4.1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Identifikasi faktor internal dapat dilakukan melalui teknik brainstorming untuk mengidentifikasi sejumlah kemampuan dan sumber daya internal yang dapat diandalkan dalam mencapai tujuan dan sasarannya, Identifikasi dapat juga dilakukan dengan observasi atau telaahan dokumen. Identifikasi yang dilakukan hasilnya dikelompokkan dalam kategori *strengths* dan *weaknesses*. Kemampuan melaksanakan atau menyelesaikan tugas dengan baik dan benar dan sumber daya yang tersediacukup serta berada dalam kondisi baik, dikategorikan sebagai *strengths* (kekuatan), sebaliknya kemampuan yang rendah dalam menyelesaikan tugas, dan sumber daya yang terbatas dan kapasitasnya kurang dikategorikan sebagai *weaknesses*.

Dari hasil identifikasi faktor internal diketahui bahwa kekuatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang yaitu :

a. Kekuatan (*Strenghts*)

1. UU no 25 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Adanya Perda No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kabupaten Empat Lawang dan Perbup No. 64 Tahun

2016 Tentang struktur organisasi dan Tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang serta rangkaian perundangan lain yang dapat menjadi penguat dan pendorong dalam pelaksanaan tugas–tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang.

3. Loyalitas dan disiplin SDM yang cukup baik.
4. *Teamwork* yang cukup solid dalam pelaksanaan pekerjaan.
5. Adanya perangkat desa dan Fasilitator Desa sebagai mitra dalam pencapaian program kegiatan.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Terbatasnya ketersediaan SDM secara kualitas dan kuantitas.
2. Data informasi dan hasil pembangunan yang belum akurat.
3. Kurangnya peralatan dan perlengkapan sebagai penunjang kinerja.
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi berbasis online dalam pelaksanaan pekerjaan.

2.4.2. Analisis Lingkup Eksternal (ALE)

Dari identifikasi faktor eksternal dapat diketahui potensi-potensi apa yang ada di luar oleh sebuah organisasi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan, serta dapat diketahui keterbatasan apa yang dapat menghambat kemajuan segmen yang dilayani. Dari hasil brainstorming di atas didapat faktor-faktor eksternal yang dapat dijadikan peluang yaitu sebagai berikut:

a. Peluang (*opportunity*)

1. Komitmen kuat pemerintah daerah
 Menguatnya semangat untuk membangun Kabupaten Empat Lawang setelah memperoleh status otonomi daerah, karena memiliki ruang kreasi dan inovasi yang sangat luas untuk membangun daerah dengan ciri dan nuansa lokal.
2. Potensi ekonomi daerah (pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri kecil dan lain-lain).
3. Adanya bantuan-bantuan dana dari provinsi dan pusat yang mendukung pembangunan di Kabupaten Empat Lawang.
4. Adanya peluang untuk penerimaan SDM di setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan.

b. Hambatan (*Threats*)

1. Belum dikenalnya Kabupaten Empat Lawang sebagai daerah investasi.
2. Kurangnya koordinasi antar *stakeholder* baik swasta, masyarakat, pemerintah dan organisasi dalam kegiatan pembangunan.
3. Kurangnya koordinasi antar OPD dalam rangka sinkronisasi pekerjaan dan kurangnya pemahaman OPD terhadap fungsi DPPPA sebagai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Kondisi geografis Kabupaten Empat Lawang yang merupakan daerah perbukitan serta jarak antar kecamatan dan desa yang jauh menyulitkan untuk melaksanakan koordinasi dan menyampaikan informasi.

5. Kurangnya SDM yang berkualitas dilingkungan DPPPA akan mengakibatkan besarnya keterlibatan Konsultan atau pihak ketiga dalam pelaksanaan pekerjaan.
6. Ketidak optimalan pemanfaatan teknologi informasi akan mengakibatkan sulitnya Kabupaten Empat Lawang untuk mengikuti percepatan pembangunan secara nasional.

Berdasarkan pada penjabaran analisis lingkungan internal dan eksternal, kemudian diperoleh beberapa isu strategis yang merupakan hasil penyesuaian antara kekuatan (*strength*) dengan peluang (*opportunity*) dan hambatan (*threat*) serta kelemahan (*weakness*) dengan peluang (*opportunity*) dan hambatan (*threat*).

Isu-isu terkait antara lain:

Kekuatan (*strength*) dengan peluang (*opportunity*), isu strategisnya antara lain:

a. Melaksanakan percepatan pembangunan dengan berpedomaan pada Undang - Undang, perda/perbup yang ada.
b. Mengoptimalkan eksploitasi potensi ekonomi daerah berdasarkan pada perda/perbup.
c. Melaksanakan komitmen pemerintah dalam usaha percepatan pembangunan dengan didukung ketersediaan dana maupun bantuan dana.
d. Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi daerah dengan didukung ketersediaan dana.
e. Mengoptimalkan loyalitas team work SDM yang cukup baik untuk melaksanakan komitmen pemerintah dalam pemerataan lembaga.

f. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan Kabupaten Empat Lawang dengan memanfaatkan loyalitas dan team work yang solid dengan SDM yang ada.
g. Meningkatkan kinerja SDM dalam hal pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Empat Lawang.

Kekuatan (*strength*) dengan Hambatan (*threat*), isu strategisnya antara lain:

a. Mempromosikan Kabupaten Empat Lawang sebagai daerah investasi, dengan berpedoman pada undang-undang,perda/perbup juga ketersediaan dana maupun bantuan dana.
b. Memanfaatkan dana yang ada untuk meningkatkan koordinasi antar *stakeholder* baik swasta, masyarakat, pemerintah dan organisasi dalam kegiatan pembangunan
c. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Empat Lawang didukung oleh sektor geografis dan kualitas SDM yang cukup memadai.
d. Meningkatkan Kinerja SDM dalam hal pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dalam pencapaian pembangunan di Kabupaten Empat Lawang.

Kelemahan (*weakness*) dengan peluang (*opportunity*), isu strategisnya antara lain:

a. Meningkatkan Kapasitas SDM untuk mendukung terwujudnya komitmen kuat pemerintah, memanfaatkan peluang rekruitmen SDM setiap tahun untuk mendapatkan SDM yang berkualitas.
b. Memanfaatkan bantuan dana dalam rangka peningkatan sarana/prasarana penunjang kinerja
c. Mengoptimalkan pemanfaatkan potensi ekonomi daerah demi tercapainya percepatan pembangunan.

d. Memanfaatkan aplikasi pengolahan data berbasis online sebagai penunjang dan pendukung pelaksanaan pekerjaan.

Kelemahan (weakness) dengan hambatan (threat), isu strategisnya antara lain :

a. Memperkenalkan Kabupaten Empat Lawang sebagai daerah investasi dengan keterbatasan SDM perencana, data, informasi dan hasil pembangunan.
b. Meningkatkan koordinasi antar stakehoder baik swasta, masyarakat dan organisasi dalam kegiatan pembangunan dengan keterbatasan SDM Perencana, data informasi dan hasil pembangunan.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Lemahnya kondisi ekonomi masyarakat, yang diindikasikan oleh kemiskinan dan pengangguran yang mengakibatkan rendahnya derajat kesehatan dan tingkat pendidikan karena rendahnya akses masyarakat terhadap sumber daya pembangunan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif.
b. Kecenderungan disharmoni sosial yang mengarah kepada disintegrasi sosial, akibat memudarnya nilai sosial budaya sebagai pranata utama pembentukan sikap dan perilaku masyarakat serta mengentalnya perbedaan kepentingan dan

perbedaan afiliasi politik, yang pada titik tertentu dapat meniadakan kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

c. Kecenderungan kekurang patuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku, yang mengakibatkan adanya kecenderungan kekurang teraturan kehidupan masyarakat.
d. Perencanaan program/kegiatan yang kurang matang berkaitan dengan pedoman kegiatan, kejelasan dalam penetapan lokasi serta sasaran.
e. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
f. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
g. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
h. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
i. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

j. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
k. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
l. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.2.1 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Adanya goodwill atau itikad baik pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dengan berbagai upaya yang terus dilakukan.
b. Dukungan Peraturan Perundangan yang mengatur pelaksanaan pemberdayaan masyarakat secarasentralistik maupun azas desentralisasi melalui tugas pembantuan.
c. Masih terdapatnya akar budaya gotong-royong masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan bersama.

d. Berbagai potensi yang ada di Kabupaten Empat Lawang belum digarap secara optimal, dalam arti potensi tersebut belum dikelola secara profesional dan proporsional yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta berdasarkan kepada prinsip kesetaraan dan keadilan.
e. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
f. Terbukanya peluang kerja sama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
g. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
h. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
i. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut:

1) Masih belum optimalnya penyelenggaraan PUG di Kabupaten Empat Lawang.
2) Masih belum berjalannya penyelenggaraan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender) yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan.
3) Masih tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki.
4) Masih belum optimalnya kinerja Pokja PUG dan Focal Point dalam mendukung pelembagaan PUG di daerah.
5) Masih tingginya kasus kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang.
6) Masih belum optimalnya pelayanan Pusat pelayanan Terpadu (PPT) P2TP2A dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO.
7) Masih belum tersertifikasinya SDM P2TP2A.
8) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
9) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman.

10) Masih belum optimalnya pengelolaan data gender yang berguna bagi data dukung perencanaan pembangunan.
11) Masih belum optimalnya pemenuhan hak anak di Kabupaten Empat Lawang.
12) Masih belum tersedianya taman bermain ramah anak di Kabupaten Empat Lawang.
13) Masih belum optimalnya partisipasi masyarakat melalui PATBM (pelayanan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dalam mendorong penurunan angka kekerasan terhadap anak.
14) Penanganan anak berhadapan dengan hukum masih belum berjalan sesuai dengan regulasi yang seharusnya.
15) Masih belum optimalnya partisipasi masyarakat melalui PATBM dalam mendorong penurunan angka kekerasan terhadap anak.

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023 dapat diuraikan visi dan misi program Kepala Daerah sebagai berikut : Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Dengan ditetapkannya Visi diharapkan kemampuan dan potensi yang dimiliki akan dapat dioptimalkan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah karena tujuan pembangunan daerah pada hakekatnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan daya saing daerah.

Sesuai dengan tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025 pada Lima Tahun Periode Ke Tiga yaitu ditujukan sebagai landasan persiapan menuju kondisi Kabupaten Empat Lawang yang Maju. Persiapan kondisi Empat Lawang yang Maju ini oleh Bupati Terpilih Periode 2024-2026 ditetapkanlah Visi Sebagai Berikut.

VISI Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 – 2026 :**Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang MADANI Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia.**

Secara detail, Visi Kabupaten Kabupaten Empat Lawang tersebut memiliki sejumlah arti yaitu:

1. M=Makmur

 Makmur adalah sebuah kondisi dimana kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi dan masyarakat merasa puas akan hal tersebut. Makmur bukan berarti kaya raya dengan limpahan harta, tetapi lebih kepada *achievement* (penghargaan) masyarakat terhadap dirinya dan orang lain.

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "makmur" adalah banyak hasil, banyak penduduk dan sejahtera, dan serba kecukupan, tidak kekurangan apapun. Dari beberapa pengertian tersebut, kita semua pasti akan sepakat kalau Kabupaten Empat Lawang ini digolongkan sebagai suatu negara yang makmur bila dilihat dari sudut pandang SDA (Sumber Daya Alam) dan SDM (Sumber Daya Manusia) maka pengolahan SDA & SDM adalah jawaban bagi kemakmuran rakyat.

2. A=Aman

 Aman dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketenteraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

 Setiap manusia pasti membutuhkan perlindungan karena manusia butuh rasa aman dan nyaman agar dapat menjalani hidupnya dengan baik. Keamanan adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologis atau bisa juga keadaan aman dan tenteram bagi masyarakat. Secara bahasa kata "aman", berasal dari kata *amina*, yang berdekatan makna dengan amanah dan iman, kebalikan dari kufur, Dan juga

selalu memerintahkan untuk menjauhi segala hal-hal yang dapat membuat manusia merasa teraniaya, terintimidasi, goncang dan lain sebagainya

3. D=Damai

Damai dalam arti memberikan rasa tenang pada masyarakat, dan tidak semena-mena antar sesama, "tidak semena-mena" sendiri diartikan sebagai sikap yang menuruti kehendaknya sendiri atau tidak adil, karena ketidakadilan sama dengan tidak damai, tidak damai sama dengan anarki dan perang, sehingga menjadi justifikasi dan logika berpikir dan berperilaku masyarakat dalam tindakan kriminalitas serta berbagai gejolak sosial akhir-akhir ini. Apapun jawabannya, pada akhirnya damai mampu menjadi nilai refleksi untuk kemakmuran rakyat.

4. A=Agamis

Agamis dalam arti bahwa kehidupan masyarakat senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat ditentukan dalam interaksi sosial sehari-hari.

Orang agamis juga orang yang mengaku memeluk suatu agama. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana orang tersebut memahami agamanya, atau kebenaran macam apa yang dipahaminya atau menarik hatinya dari agama tersebut dan dianggapnya sebagai kebenaran yang utama. Universal berarti bahwa fenomena keragaman ini adalah sesuatu yang terjadi atau bisa didapati di semua agama.

5. N=Nasionalis

Nasionalis adalah memperjuangkan kepentingan bangsa dalam menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk kemakmuran masyarakat. Ikatan

nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tak beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong masyarakat untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri.

6. I=Indah

Indah diartikan sebagai keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus benar atau elok. Keindahan dipelajari sebagai bagian dari estetika, sosiologi, psikologi sosial, dan budaya. Sebuah "kecantikan yang ideal" adalah sebuah entitas yang dikagumi, atau memiliki fitur yang dikaitkan dengan keindahan dalam suatu budaya tertentu, untuk kesempurnaannya. Sehingga menimbulkan efek yang positif bagi yang melihat ataupun merasakannya. Keadaan ini yang diharapkan untuk menciptakan keselarasan hidup dalam lini kehidupan masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Empat Lawang 2018-2023 ditetapkan 10 (Sepuluh) Misi yaitu sebagai Berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan.
4. Mengembangkan industri pengolahan dan manufaktur yang berorientasi pasar dengan menciptakan nilai tambah potensial

yang proporsional dengan memperkokoh kemitraan hulu-hilir, serta industri kecil, menengah, dan besar.

5. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
6. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas Sumber DayaManusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa serta mengembangkan dan membina, serta memfasilitasi pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) Empat Lawang yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, dan peduli melalui semua jalur dan jenjang pendidikan, baik formal maupun informal.
7. Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.
9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
10. Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan telaah visi dan misi Kepala Daerah terpilih maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Empat Lawang melaksanakan tugas misi nomor 1 yaitu Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan, misi nomor 3 yaitu Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan

mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan dan misi 10 yaitu Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan dengan menitikberatkan pada penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3.3 Telaah Renstra KPPPA Tahun 2015 – 2019

Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan**

 Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

 a. **Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender**

 Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

 b. **Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender**

 Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. **Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.**

 Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

 a. **Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.**

 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: persentase kabupaten/kota yangmemberikan layanan komprehensif sesuai standarkepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1) Persentase kabupaten/kota Layak Anak
2) Persentase K/L, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang memiliki program/kegiatan responsif hak anak.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-6 ini adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan, sasaran strategisdan

target indikator kinerja utama Kemen PPPA tahun 2015-2019, dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kemen PPPA, sebagai berikut:

1. **Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta kualitas keluarga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan**
 Strategi yang ditempuh yaitu:
 a. Meningkatkan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan dan keadilan gender di tingkat nasional dan daerah.
 b. Meningkatkan komitmen pemerintah di tingkat nasional maupun di daerah tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
 c. Menyusun, me review, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai acuan bagi K/L dan Pemda dalam pelaksanaan PUG.
 d. Meningkatkan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam memfasilitasi penerapan PUG dan penyediaan data terpilah gender di K/L dan Pemda.
 e. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada K/L dan Pemda melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
 f. Memperkuat lembaga/jejaring PUG dan nara sumber di pusat dan daerah untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
 g. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan

daerah.

h. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat nasional dan daerah.
i. Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender.
j. Meningkatkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender.
k. Meningkatkan kualitas layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender

2. Peningkatan dan perlindungan hak perempuan

Strategi yang akan dilakukan adalah:

a. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus.
b. Memperkuat mekanisme kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus.
c. Menyusun, me*review*, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan sebagai acuan bagi K/L dan Pemda.
d. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus yang

mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

e. Menguatkan sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus.
f. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus.
g. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus untuk reintegrasi sosial.
h. Menguatkan kapasitas calon tenaga kerja perempuan agar mampu bersaing dalam pasar global;
i. Meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas untuk mandiri dan berdaya;
j. Menguatkan perempuan korban bencana dan konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus agar dapat berkembang dan berdaya.

3. **Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidup**
 Strategi yang ditempuh yaitu:
 a. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di tingkat nasional dan daerah.
 b. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.

c. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka penguatan kelembagaan Kota Layak Anak dan pemenuhan hak anak.
e. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak pada K/L dan Pemda melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.
f. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di pusat dan daerah untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
g. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Untuk melaksanakan strategi ini maka kegiatan yang dilakukan
h. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan semua anak terpenuhi haknya, di tingkat nasional dan daerah.

4. Peningkatan perlindungan khusus anak yang mencakup pencegahan, pengurangan risiko, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya

Strategi yang ditempuh yaitu:

a. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan

khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

b. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak sebagai acuan bagi K/Ldan Pemda.
c. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan dan dunia usaha baik di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.
d. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan/pelaporan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.
e. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis *restorative justice*, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.
f. Meningkatkan pelaksanaan gerakan nasional perlindungan anak di semua daerah secara berkelanjutan.
g. Mendorong perluasan cakupan program perlindungan sosial bagi anak rentan.

5. Peningkatan sinergitas dan kerja sama antara Kementerian PP dan PA dengan lembaga dan stakeholders terkait:

Strategi yang ditempuh yaitu:

a. Penguatan basis data lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset.
b. Penyusunan NSPK utamanya terkait ukuran tingkat partipasi dari lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan
c. Peningkatan kualitas dan kompetensi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
d. Peningkatan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk mendukung peningkatan partisipasi masyarakat.
e. Optimalisasi peran dan fungsi Forum Komunikasi Nasional dan Daerah Partisipasi Masyarakat
f. Penguatan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan partisipasi masyarakat baik di tingkat kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan stakerholders terkait.

6. **Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, pengelolaan data, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, peningkatan kompetensi SDM, penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan per undang-undangan, penyelenggaraan advokasi dan analisis hukum, publikasi dan kehumasan, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian di Kementerian PPPA.**
 Strategi yang ditempuh yaitu:

a. Meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran yang berkualitas;
b. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
c. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan;
d. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM secara proporsional sesuai dengan standar;
e. Meningkatkan kualitas advokasi hukum, publikasi dan kehumasan serta layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak;
f. Mengoptimalkan *Whistel Blowing System* (WBS); dan
g. Memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mendukung peningkatan kinerja Kementerian PPPA

Tabel 3.3
Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi
Kemen PPPA Tahun 2015-2019

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan dan Strategi
1	Meningkatkan kesetaraangender dalam pembangunan	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaangender	**1. Peningkatan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalamrangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta kesetaraan dan keadilangender di berbagai bidang pembangunan**, Strategi yang ditempuh yaitu: a. Meningkatkan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan dan keadilan gender di tingkat nasional dan daerah. b. Meningkatkan komitmen pemerintah di tingkat nasional maupun di daerah tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang. c. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai acuan bagiK/L dan Pemda dalam pelaksanaan PUG. d. Meningkatkan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam memfasilitasi penerapan PUG dan penyediaaan data terpilah gender di K/L dan Pemda. e. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada K/L dan Pemda melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). f. Memperkuat lembaga/jejaring PUG dan nara sumber di pusat dan daerah untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan PUG. g. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. h. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat nasional dan daerah. i. Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender.

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan dan Strategi
			j. Meningkatkan penguatan dan pengembanganlembaga penyedia layananpeningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender. k. Meningkatkan kualitas layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraanGender
2	Meningkatkan kualitas perlindungan ha kperempuan.	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhada pperempuan termasuk TPPO b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasanterhadap perempuan termasuk TPPO c. Meningkatnya kualitas calon tenaga kerja perempuan Indonesia. Capaian sasaran ini diukurdari Jumlah calon tenaga kerja perempuan yang dilatih ketrampilan yang bersertifikat dibagi jumlahpeserta pelatihan dan ketrampilan kali 100%	**2. Peningkatan dan perlindungan hak perempuan** Strategi yang akan dilakukan adalah: a. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dandunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus. b. Memperkuat mekanisme kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus. c. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan sebagai acuan bagi K/L dan Pemda. d. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

		d. Meningkatnya perlindungan lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi daruratdan kondisi khusus bagi perempuan. Capaian sasaran ini diukur dengan indikator	e. Menguatkan sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalamsituasi darurat dan kondisi khusus. f. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus.

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan dan Strategi
		kinerja utama yaitu persentase perlindungan lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi daruratdan kondisi khusus bagi perempuan dan anak yang ditangani	g. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus untuk reintegrasi sosial. h. Menguatkan kapasitas calon tenaga kerja perempuan agar mampu bersaing dalam pasar global; i. Meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas untuk mandiri dan berdaya; j. Menguatkan perempuan korban bencana dan konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus agar dapat berkembang dan berdaya.
3	Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	Meningkatnya kabupaten/kotayang mampu memenuhi hak anak	**3. Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidup** a. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di tingkat nasional dan daerah. b. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak. c. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak. d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka penguatan kelembagaan Kota LayakAnak dan pemenuhan hak anak. e. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak pada K/L dan Pemda melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak. f. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di pusat dan daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak. g. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Untukmelaksanakan strategi ini maka kegiatan yang dilakukan h. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan semua anak terpenuhi haknya, di tingkat nasional dan daerah.

o	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan dan Strategi
			4. Peningkatan perlindungan khusus anak yang mencakup pencegahan, pengurangan risiko, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya a. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak daritindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. b. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak sebagai acuan bagi K/L dan Pemda. c. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikandan dunia usaha baik dipusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak. d. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan/pelaporan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif. e. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis *restorative justice*, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak. f. Meningkatkan pelaksanaan gerakan nasional perlindungan anak di semua daerahsecara berkelanjutan. g. Mendorong perluasan cakupan program perlindungan sosial bagi anak rentan.
4	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di KemenPPPA	a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan anggaran di Kementerian PP-PA b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kemen PPPA	**5. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, pengelolaan data, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, peningkatan kompetensi SDM, penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan per undang- undangan, penyelenggaraan advokasi dan analisis hukum, publikasi dan kehumasan, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian di Kementerian PPPA.** a. Meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran yang berkualitas;

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan dan Strategi
			b. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah; c. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan; d. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM secara proporsional sesuai denganstandar; e. Meningkatkan kualitas advokasi hukum, publikasi dan kehumasan serta layananpengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak; f. Mengoptimalkan *Whistel Blowing System* (WBS); dan g. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mendukung peningkatan kinerja Kementerian PPPA
5	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan danperlindungan anak	Peningkatan sinergitas dan kerjasama antara Kementerian PP dan PA dengan lembaga danstakeholders terkait: a. Penguatan basis data lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset. b. Penyusunan NSPK utamanya terkait ukuran tingkat partipasi dari lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan sertaakademisi dan lembaga riset. c. Peningkatan kualitas dan kompetensi lembaga masyarakat dalam pemberdayaanperempuan dan perlindungan anak d. Peningkatan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk mendukung peningkatan partisipasi masyarakat. e. Optimalisasi peran dan fungsi Forum Komunikasi Nasional dan Daerah Partisipasi Masyarakat f. Penguatan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan partisipasi masyarakat baik di tingkat kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/ kota dan staker holders terkait.

Keterkaitan sasaran pembangunan DPPPA Kab.Empat Lawang dengan sasaran pembangunan Kementrian PPPA seperti tabel berikut :

Tabel 3.4
Keterkaitan Sasaran Pembangunan Renstra DPPPA Kabupaten Empat Lawang dengan Sasaran Pembanguan Kementrian PPPA

No	Sasaran Pembangunan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.	Emansipasi wanita yang terus diperjuangkan untuk menuntut kesetaraan dan keadilan gender.	Budaya patrilinear yang menganggap kedudukan perempuan lebih rendah dari pria di masyarakat.
2.	Meningkatnya capaian indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IDG) angkanya lebih Rendah Dibandingkan daerah lain	Adanya pimpinan daerah yang dijabat oleh perempuan.	• Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran Perempuan dalam kesetaraan gender. • Budaya patrialinear yang menganggap kedudukan perempuan lebih rendah dari pria di masyarakat.
3.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus Kekerasan Terhadap perempuan & jumlah kasus KDRT.	Adanya lembaga penyedia layanan terpadu (P2TP2A) yang membantu penanganan dan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Anak	Budaya patrilinear yang menganggap kedudukan perempuan lebih rendah dari pria di masyarakat.
4.		Perempuan banyak menjadi obyek pornografi	Adanya komisi penyiaran	Masih rendahnya pengetahuan dan

No	Sasaran Pembangunan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.	indonesia dan police cyber.	kesadaran Perempuan tentang penampilan.
5.		Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik & bencana.	Adanya program peningkatan ekonomi keluarga bagi perempuan .	Masih rendahnya kemandirian perempuan dalam bidang ekonomi
6.	Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak	Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umur & anak berhadapan dengan hukum (ABH).	Adanya program sekolah gratis dan wajib belajar 9 tahun.	Tingginya angka kemiskinan.
7.		Masih tingginya anak yg tdk mengikuti PAUD.	Adanya program pemerintah minimal 1 (satu) PAUD di setiap desa	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak usia dini.
8.		Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.	Adanya program BKKBN terkait pendewasaan usia perkawinan	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran remaja tentang pernikahan dini.
9.		Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas dan sekolah ramah anak.	Adanya program prioritas kota layak anak bagi daerah	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran daerah tentang puskesmas dan sekolah ramah anak

3.4 Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap RTRW dan KLHS Kabupaten Empat Lawang.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Mekanisme yang digunakan dalam rangka penentuan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang adalah dengan meng analisa permasalahan selain itu juga dilakukan dengan memperhatikan dan men sikronisasikan serta men sinergikan tema-tema aktual yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Dokumen RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023 serta Visi, Misi dan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati. Adapun Isu strategis yang didapat adalah sebagai berikut :

1) Masih tingginya kasus kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang
2) Belum optimalnya pelayanan administrasi desa dan pengelolaan keuangan desa
3) Masih rendahnya peran serta perempuan dalam pembangunan daerah

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk pencapaian visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang dirumuskan tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Empat Lawang tahun 2024-2026. Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai kurun waktu 1 – 3 tahun. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan, triwulan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan, dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dinas secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Bupati Empat Lawang dalam pengelolaan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut:

4.1.1. Tujuan

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bupatidan Wakil Empat Lawang yang terpilih melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang, maka dirumuskan tujuan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang adalah "MENINGKATNYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN ANAK".

Adapun indikator kinerja dalam pencapaian tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2. Predikat kabupaten Layak Anak

4.1.2. Sasaran

Dalam mencapai tujuan yang diinginkan maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang menetapkan sasaran sebagai berikut :

1) MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG BAIK
2) MENINGKAT NYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
3) MENINGKATNYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN
4) MENINGKATNYA PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
5) MENINGKAT NYA PERLINDUNGAN DAN PEMEHUHAN HAK ANAK

Berdasarkan penentuan sasaran diatas maka dapat disusun indikator sasaran untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut. Indikator sasaran DPPPA Kab. Empat Lawang disusun dengan menggunakan rumus penghitungan persentase. Adapun penentuan rumus tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Sasaran dan indikator sasaran

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		PERUMUSAN
1		*2*		*3*
1.	**MENINGKATNYA PENYELENGGARA ANADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG BAIK**		**Maturitas SPIP**	**nilai**
2	MENINGKATNYA PEMBERDAYAANPEREMPUAN		Persentase sumbangan pendapatan perempuan	keterangan : data dari BPS
3	MENINGKATNYA PERLINDUNGANTERHADAP PEREMPUAN	1	Presentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Tindak Kekerasan terhadap Perempuan Tahun Berkenaan/Jumlah Tindak Kekerasan terhadap Perempuan Tahun Lalu dikalikan 100% 8/4 x 100% = 200%
		2	Presentase Pencegahan Kekerasan Perempuan (termasuk TPPO) yang dilakukan sesuai Standar	Jumlah Pencegahan Kekerasan Perempuan yang dilakukan Sessuai Standar dibagi Jumlah Seluruh Tindak kekerasan terhadap Perempuan dikali 100% 2/5 x 100% = 40%
4	MENINGKATNYA PENGELOLAAN SISTEMGENDER DAN ANAK	1	Persentase Desayang memiliki Data Gender dan Anak	$= \frac{Jumlah\ Desa\ dan\ Kelurahan\ yang\ memiliki\ Data\ Gender\ dan\ Anak}{Jumlah\ Desa\ dan\ Kelurahan} \times 100\%$
5	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1	Presentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Tindak Kekerasan terhadap Anak Tahun Berkenaan/Jumlah Tindak Kekerasan terhadap Anak Tahun Lalu dikalikan100% 22/24 x 100% = 91,6%
		2	Presentase Pencegahan Kekerasan Anak yang dilakukan sesuai Standar	Jumlah Pencegahan Kekerasan Anak yang dilakukan Sessuai Standar dibagi Jumlah Seluruh Tindak kekerasan Anak dikali 100% 2/5 x 100% = 40%
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Indeks Pemenuhan Hak Anak	keterangan : data dari BPS

Berikut adalah gambaran secara sistematis rencana target tujuan, sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang dalam kurun waktu lima tahun kedepan 2024 – 2026 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang Empat Lawang

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA/SASARAN UTAMA 2024 -2026		
				2024	2025	2026
1		2	3	4		
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	1 RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PER 10.000			0.0004	0.0003	0.0002
	2 INDEK PERLINDUGAN ANAK			59.56	60.21	60.74
	3 INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)			58.75	59.5	59.75
		1 Meningkatnya pemberdayaan ekonomi perempuan	Persentase sumbangan pendapatan perempuan	34,5	34,62	34,70
		2 Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	1 Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan	85.7%	83.3%	80%
			2 Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	95.23%	95%	94.73 %
			3 Persentase penanganan kekerasan anak yang dilakukan sesuai standar	80%	100%	100%
			4 Persentase penanganan kekerasan perempuan (termasuk TPPO) yang dilakukan sesuai standar	80%	100%	100%
		3 Meningkatnya pemenuhan hak anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	58.15	59.01	59.88

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang baik sangat dibutuhkan untuk memperlancar gerak pembangunan, ketepatan momen, pembiayaan yang efisien, peningkatan kinerja, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah sehingga pembangunan berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan.

Penyusunan Renstra didasarkan pada arah kebijakan yang ditetapkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta dengan mempedomani Renstra Kementerian maupun OPD terkait di tingkat Provinsi. Atas dasar itu maka penetapan tujuan dan sasaran sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas DPPPA Kab. Empat Lawang dengan menggunakan indikator kinerja program yang relevan, sehingga setiap pencapaian target kinerja sekaligus dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian RPJMD.

Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dapat dicapai melalui penentuan strategi dan arah kebijakan DPPPA yang tepat. strategi dan arah kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mencapai keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang yangtertuang di dalam dokumen Renstra.

5.1 Strategi

Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Peran dan pemberdayaan Perempuan
2. Melaksanakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan perlindungan anak
3. Melaksanakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, Memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta advokasi kepada anak berhadapan dengan hukum
4. Memberikan kesempatan dan mengarahkan kepada perempuan untuk berorganisasi
5. Memberikan pemahaman kepada perempuan untuk bekerja sesuai dengan bidang dan keahlian

5.2 Arah Kebijakan

Sedangkan arah kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

1. memberikan edukasi, bimbingan serta pelatihan tentang Pengembangan Ekonomi Perempuan Melalui Industri Rumahan
2. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan partisipasi organisasi perempuan terutama PKK dan Dharma Wanita
3. Memberikan edukasi, bimbingan, wawasan dan pelatihan keterampilan terhadap perempuan
4. Melaksanakan koordinasi dan bersinergi dengan stakeholder terkait dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan kepada

perempuan dan anak

5. Menyusun peraturan dan payung hukum dalam pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
6. Melaksanakan Fasilitasi pengembangan minat dan bakat anak serta meningkatkan fasilitas umum ramah anak
7. Melaksanakan pengawasan dan perlindungan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat sehingga kekerasan dapat terdeteksi lebih dini
8. Melaksanakan Pembinaan, edukasi dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan perempuan
9. Meningkatkan produktifitas dan kesehatan pada pekerja perempuan
10. Memberikan Fasilitasi pelayanan pengaduan, pendampingan, pemulihan psikologi perempuan dan anak korban kekerasan.
11. Melaksanakan pembentukan satuan tugas dan memberikan fasilitasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak
12. Memberikan fasilitasi dan dukungan kepada organisasi perempuan agar lebih aktif dalam pembangunan
13. Memberikan edukasi dan informasi serta pengembangan kapasitas kepada perempuan dalam peningkatan keahlian dan keterampilan kerja

Untuk melihat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Kebijakan	
1	Meningkatnya Pembangunan Manusia Dan Kesejahteraan Masyarakat Empat Lawang	6	Meningkatnya standar hidup layak		Peningkatan integrasi program pemerintah pusat dan lainnya dalam peningkatan kualitas SDM usia produktif yang berdaya saing		Peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan guna mendorong interkoneksi antar wilayah, Pertanian dan Sektor Potensial pendukung perekonomian lainnya
		7	Pengurangan beban Rumah Tangga Miskin		Transformasi Pola pikir dan perilaku masyarakat guna peningkatan kualitas hidup masyarakat, percepatan penurunan kemiskinan dan keluarga berisiko stunting		Peningkatan rantai nilai (value chain) tata niaga perdagangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2024-2026). Adapun hal tersebut meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Empat Lawang. Berdasarkan tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang terdapat 6 (lima) program yang sesuai dengan dan keterkaitannya dengan kebijakan strategis seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 6.1
Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan DPPPA Tahun 2024 – 2026

Tabel 3. 1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Empat Lawang

URUSAN : 2.08 : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2023	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. 000)								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI / KET
					2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
		2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**3,4**	**3,5**	**Rp 1.918.908.531**	**3,5**	**Rp 2.302.690.237**	**3,6**	**Rp 2.763.228.285**	**3,6**	**Rp 2.763.228.285**		
		2.08.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**Rp 55.000.000**	**1**	**Rp 66.000.000**	**1**	**Rp 79.200.000**	**1**	**Rp 79.200.000**		
		2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	1 Dokumen	Rp 30.000.000	1 Dokumen	Rp 36.000.000	1 Dokumen	Rp 43.200.000	1 Dokumen	Rp 43.200.000		

2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1 Laporan	Rp 25.000.000	1 Laporan	Rp 30.000.000	1 Laporan	Rp 36.000.000	1 Laporan	Rp 36.000.000		
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1**	**100**	**Rp 1.236.149.231**	**100**	**Rp 1.483.379.077**	**100**	**Rp 1.780.054.893**	**100**	**Rp 1.780.054.893**		
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	1	1	Rp 1.236.149.231	1	Rp 1.483.379.077	1	Rp 1.780.054.893	1	Rp 1.780.054.893		
2.08.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0**	**80%**	**Rp 3.000.000**	**80%**	**Rp 3.600.000**	**80%**	**Rp 4.320.000**	**80%**	**Rp 4.320.000**		
2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	Rp 3.000.000	0	Rp 3.600.000	0	Rp 4.320.000	0	Rp 4.320.000		
2.08.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**88,13**	**70%**	**Rp 354.038.300**	**70%**	**Rp 424.845.960**	**70%**	**Rp 509.815.152**	**70%**	**Rp 509.815.152**		
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10	10	Rp 3.887.400	10	Rp 4.664.880	10	Rp 5.597.856	10	Rp 5.597.856		
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	3	Rp 60.500.000	3	Rp 72.600.000	3	Rp 87.120.000	3	Rp 87.120.000		
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18	18	Rp 4.790.500	18	Rp 5.748.600	18	Rp 6.898.320	18	Rp 6.898.320		

2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan logistik Kantor	40	40	Rp 91.300.000	40	Rp 109.560.000	40	Rp 131.472.000	40	Rp 131.472.000		
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5	5	Rp 4.180.000	5	Rp 5.016.000	5	Rp 6.019.200	5	Rp 6.019.200		
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	1	Rp 3.190.000	1	Rp 3.828.000	1	Rp 4.593.600	1	Rp 4.593.600		
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	Rp 186.190.400	1	Rp 223.428.480	1	Rp 268.114.176	1	Rp 268.114.176		
2.08.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**60%**	**90%**	**Rp 68.497.000**	**100%**	**Rp 82.196.400**	**1**	**Rp 98.635.680**	**1**	**Rp 98.635.680**		
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1%	2	Rp 51.997.000	2	Rp 62.396.400	2	Rp 74.875.680	2	Rp 74.875.680		
2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1	1	Rp 16.500.000	1	Rp 19.800.000	1	Rp 23.760.000	1	Rp 23.760.000		
2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah**	**60**	**75**	**Rp 131.175.000**	**75**	**Rp 157.410.000**	**75**	**Rp 188.892.000**	**75**	**Rp 188.892.000**		
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	Rp 1.100.000	1	Rp 1.320.000	1	Rp 1.584.000	1	Rp 1.584.000		
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1	Rp 11.550.000	1	Rp 13.860.000	1	Rp 16.632.000	1	Rp 16.632.000		

2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	Rp 3.025.000	1	Rp 3.630.000	1	Rp 4.356.000	1	Rp 4.356.000		
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	Rp 115.500.000	1	Rp 138.600.000	1	Rp 166.320.000	1	Rp 166.320.000		
2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95%**	**100%**	**Rp 71.049.000**	**1**	**Rp 85.258.800**	**1**	**Rp 102.310.560**	**1**	**Rp 102.310.560**		
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit/thn	1 unit	Rp 17.050.000	1 unit	Rp 20.460.000	1 unit	Rp 24.552.000	1 unit	Rp 24.552.000		
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5	5	Rp 33.825.000	5	Rp 40.590.000	5	Rp 48.708.000	5	Rp 48.708.000		
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	5	Rp 20.174.000	5	Rp 24.208.800	5	Rp 29.050.560	5	Rp 29.050.560		

Meningkatnya Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Meningkatnya pemberdayaan ekonomi perempuan			**34,44**	**34,5**	**Rp 1.430.500.000**	**34,62**	**Rp 1.743.750.000**	**34,70**	**Rp 1.918.125.000**	**34,70**	**Rp 1.918.125.000**		
Meningkatnya kesetaraan gender	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN**	**Pratama**	**Pratama**	**Rp 467.500.000**	**Madya**	**Rp 616.250.000**	**Madya**	**Rp 677.875.000**	**Madya**	**Rp 677.875.000**		
Meningkatnya kapabilitas (kemampuan dan keterampilan) perempuan dalam ekonomi			**50%**	**70%**	**Rp 963.000.000**	**80%**	**Rp 1.127.500.000**	**100%**	**Rp 1.240.250.000**	**100%**	**Rp 1.240.250.000**		
Meningkatnya Peran Stakeholder dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	**2.08.02.2.01**	**Pelembagaan Pengurusutamaan Gender (PUG) pada Kewenangan**	**45,45**	**56,81**	**Rp 137.500.000,00**	**56,81**	**Rp 151.250.000,00**	**90,90**	**Rp 166.375.000,00**	**90,90**	**Rp 166.375.000,00**		
Meningkatnya Koordinasi POKJA PUG			**45,45**	**56,81**	**Rp 188.750.000,00**	**68,18**	**Rp 275.625.000,00**	**90,90**	**Rp 303.187.500,00**	**90,90**	**Rp 220.000.000,00**		
Meningkatnya Partisipasi OPD dalam	2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	60.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000		

Pelaksanaan PUG												
Terlaksananya Advokasi Program Pengarusutamaan Gender (PUG)	2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	2	2	Rp 68.750.000,00	2	Rp 75.625.000,00	**2**	Rp 83.187.500,00	**2**	Rp 83.187.500,00	
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	4	4	60.000.000	4	100.000.000	4	110.000.000	4	110.000.000	
Terlaksananya Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program PUG (Cross cutting INSPEKTORAT)	**2.08.02.2.02**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**100%**	**100%**	**Rp 585.000.000**	**100%**	**Rp 643.500.000**	**100%**	**Rp 707.850.000**	**100%**	**Rp 1.107.150.000**	
Terlaksananya Koordinasi 4 driver PUG (BPKAD, BAPPEDA, INSPEKTORAT, DP3A)	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1	1	385.000.000	1	423.500.000	1	465.850.000	1	465.850.000	

Meningkatnya Kualitas Data	2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik,Hukum, Sosial dan Ekonomi	4 organisasi	6 organisasi	Rp 200.000.000	8 organisasi	Rp 220.000.000	10 organisasi	Rp 242.000.000	10 organisasi	192.500.000		
	2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**0,59**	**0,94**	**Rp 378.000.000,00**	**1**	**Rp 484.000.000,00**	**1,53**	**Rp 532.400.000,00**	**1,53**	**Rp 133.100.000,00**		
	2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	800	800	Rp 330.000.000,00	800	Rp 363.000.000,00	800	Rp 399.300.000,00	800	Rp 399.300.000,00		
	2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	48.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	133.100.000		
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**11%**	**14%**	**Rp 418.538.250**	**17%**	**Rp 599.592.075**	**20%**	**Rp 659.551.283**	**20%**	**Rp 791.551.283**		

dan peran lembaga dalam pencegahan, penanganan kekerasan perempuan dan anak													
			100%	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**			
Meningkatnya edukasi masyarakat			**25%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**			
	2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**10,54%**	**13,74%**	**Rp 89.350.000,00**	**16,93%**	**Rp 104.485.000,00**	**20,13%**	**Rp 114.933.500,00**	**20,13%**	**Rp 510.383.500,00**		
	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1	1	Rp 31.350.000,00	1	Rp 34.485.000,00	**1**	Rp 37.933.500,00	**1**	Rp 37.933.500,00		
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	58.000.000	2	70.000.000	2	77.000.000	2	77.000.000		

2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**169%**	**145%**	**Rp 230.000.000,00**	**131%**	**Rp 330.000.000,00**	**124%**	**Rp 363.000.000,00**	**124%**	**Rp 773.417.782,50**		
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	320	420	80.000.000	520	165.000.000	620	181.500.000	620	181.500.000		
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	32	42	150.000.000	52	165.000.000	62	181.500.000	62	181.500.000		
2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat**	**6,4%**	**6,4%**	**Rp 99.188.250,00**	**19,23%**	**Rp 165.107.075,00**	**19,23%**	**Rp 181.617.782,50**	**19,23%**	**Rp 242.000.000,00**		

	Daerah Kabupaten/Kota											
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	59.188.250	1	65.107.075	1	71.617.782,50	1	71.617.782,50		
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	40.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000		
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**											
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah**			**210.000.000**	**2**	**265.000.000**	**2**	**291.500.000**				

	Kabupaten/Kota											
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	150.000.000	1	165.000.000	1	181.500.000	1	181.500.000		
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	60.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000		
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**252.000.000**	**1**	**434.700.000**	**1**	**478.170.000**				
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**			**80.000.000**		**150.000.000**		**165.000.000**				
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah,	10 forum anak/organisasi	10 forum anak/organisasi	80.000.000	20 forum anak/organisasi	150.000.000	30 forum anak/organisasi	165.000.000	30 forum anak/organisasi	165.000.000		

	Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota											
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	44.000.000	1 laporan	55.000.000	1 laporan	60.500.000	1 laporan	60.500.000		
2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**			**172.000.000**	**1**	**284.700.000**	**1**	**313.170.000**				
2.08.06.2.02.2.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	200 orang	77.000.000	300 orang	84.700.000	400 orang	93.170.000	400 orang	93.170.000		
2.08.06.2.02.2.02	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat	100%	**1**	40.000.000,00	**1**	100.000.000,00	**1**	110.000.000,00	**1**	**110.000.000,00**		

	daerah kabupaten/kota											
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	110.000.000	1 dokumen	110.000.000		
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**804.088.600**		**1.124.500.000**		**1.236.950.000**				
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**			**99.088.600**		**119.000.000**		**130.900.000**				
2.08.07.2.01.04	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	66	86	50.000.000	106	55.000.000	126	60.500.000	126	60.500.000		

2.08.07.2.01.06	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	1	1	49.088.600	1	64.000.000	1	70.400.000	1	70.400.000		
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindugan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**555.000.000**		**777.000.000**		**854.700.000**				
2.08.07.2.02.05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	320	420	150.000.000	520	165.000.000	620	181.500.000	620	181.500.000		
2.08.07.2.02.07	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	32	42	50.000.000	52	55.000.000	62	60.500.000	62	60.500.000		

2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	10,54%	13,74%	**150.000.000**	16,93%	**228.500.000**	20,13%	**251.350.000**	20,13%	**251.350.000**		
2.08.07.2.03.01	koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	1	1	55.000.000	1	88.000.000	1	96.800.000	1	96.800.000		
2.08.07.2.03.02	koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	1	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	66.550.000		

2.08.07.2.03.03	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	1	1	40.000.000	1	80.000.000	1	88.000.000	1	88.000.000		
2.08.07.2.03.07	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	1	1	55.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000		

Tabel di atas menunjukkan jumlah program dan kegiatan serta pagu URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada DPPPA Kab. Empat Lawang. Adapun program tersebut yaitu:

1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
3. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
4. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
5. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. DPPPA telah merumuskan Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini. Terdapat 4 (empat) Indikator yang telah ditentukan targetnya untuk dicapai sampai akhir periode RPJMD dan ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2024	2025	2026	
1	**Maturitas SPIP**	angka	**3,4**	**3,5**	**3,5**	**3,6**	**3,6**
2	**Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti (%)**	%	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1
4	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	1	1	1
5	**Persentase laporan keuangan PD yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)**	%	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
6	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1	1	1
7	**Capaian Kinerja Pegawai (%)**	%	**0**	**80**	**80**	**80**	**80**
8	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0
9	**Nilai SKM (Nilai)**		**88,13**	**70**	**70**	**70**	**70**
10	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	10	10	10
11	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	*3*	*3*	3	3	3
12	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Paket	*18*	*18*	18	18	18
13	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	*40*	*40*	40	40	40
14	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	*5*	*5*	5	5	5
15	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	exmpl	*1*	*1*	1	1	1
16	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	*1*	*1*	1	1	1
17	**Persentase sarana prasarana PD yang terpenuhi sesuai kebutuhan dan standar (%)**	%	**60**	**90**	**100**	**100**	**100**
18	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	2	2	2	2
19	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	1
20	**Nilai SKM (Nilai)**	angka	**60**	**75**	**75**	**75**	**75**

21	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	*1*	*1*	1	1	1
22	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	*1*	*1*	1	1	1
23	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	*1*	*1*	1	1	1
24	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	*1*	*1*	1	1	1
25	**Persentase barang milik PD yang dipelihara sesuai standar (%)**	%	**95**	**100**	**100**	**100**	**100**
26	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	*1*	1	1	1	1
27	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	*5*	*5*	5	5	5
28	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	*5*	*5*	5	5	5
29	**Rasio kekerasan terhadap perempuan per 10.000,- (Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang/ TPPO)**	**angka**	**0,0005**	**0,0004**	**0,0003**	**0,0002**	**0,0002**
30	**Indeks perlindungan anak**	**angka**	**0,0000**	**59,56**	**60,21**	**60,74**	**60,74**
31	**IDG**	**angka**	**58,3000**	**58,75**	**59,5**	**59,75**	**59,5**
32	**Persentase sumbangan pendapatan perempuan**	**%**	**34,44**	**34,5**	**34,62**	**34,7**	**34,7**
33	**Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan**	**%**	**0,88**	**85,7**	**83,3**	**80**	**80**
34	**Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak**	**%**	**0,95**	**95,23**	**95**	**94,73**	**94,73**
35	**Persentase kekerasan anak yang dilakukan sesuai standar**	**%**	**0,40**	**80**	**100**	**100**	**100**
36	**Persentase kekerasan perempuan (termasuk TPPO) yang dilakukan sesuai standar**	**%**	**0,40**	**80**	**100**	**100**	**100**
37	**Indeks Pemenuhan Hak Anak**	**angka**	**57,30**	**58,15**	**59,01**	**59,88**	**59,88**
38	NILAI /PREDIKAT APE	NILAI	PRATAMA	PRATAMA	MADYA	MADYA	**MADYA**
39	Persentase Data yang terupdate	%	0,00	56,81	68,18	90,90	90,9
40	Persentase perempuan yang menerapkan hasil pelatihan pengembangan ekonomi	%	50	70	80	100	100
41	Persentase Lembaga Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak Aktif	%	12	14	17	20	20
42	Persentase laporan kekerasan perempuan dan anak yang dilakukan secara mandiri	%	60	80	90	100	100
43	Persentase edukasi masyarakat terhadap kekerasan perempuan dan anak yang dilakukan sesuai standar	%	25	100	100	100	100
44	Persentase Pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak	%	75	80	90	100	100
45	Persentase Lembaga pemenuhan hak anak aktif	%	20	20	30	40	40

46	Persentase Pemenuhan indikator KLA yang dilakukan oleh lembaga swasta dan organisasi masyarakat	%	45	50	55	60	60
47	Persentase OPD yang menerapkan kegiatan berbasis ARG (Anggaran Responsif Gender)	%	45,45	56,81	68,18	90,90	90,9
48	Persentase hasil rekomendasi monev PUG yang ditindaklanjuti	%	45,45	56,81	68,18	90,90	90,9
49	Persentase Pengolahan Data Gender dan Anak	%	80	80	90	100	100
50	Persentase Pengolahan Data Perlindungan Perempuan dan Anak	%	80	80	90	100	100
51	Jumlah OPD yang mengalokasikan ARG (Anggaran Responsif Gender)	angka	45,45	45,45	56,81	68,18	68,18
52	Jumlah Advokasi yang dilaksanakan	angka	1	2	2	2	2
53	Jumlah Laporan Monev yang disampaikan ke pokja	angka	0	1	1	1	1
54	Jumlah Rakor yang terlaksanakan	angka	0	0	0	0	0
55	Persentase Anggota Pokja Data Aktif	%	0	0	0	0	0
56	Jumlah Koordinasi Pengolahan Data	angka	0	0	0	0	0
57	Persentase pembinaan perempuan di desa prima dalam pengembangan ekonomi	%	100,00	100	100	100	100
58	Persentase fasilitasi perempuan usia produktif putus sekolah yang melanjutkan pendidikan kejar paket minimal jenjang SMA	%	0,00	0,94	1,18	1,53	1,53
59	jumlah sosialisasi	angka	4	6	8	10	10
60	jumlah pelatihan	angka	1	1	1	1	1
61	Jumlah Monev yang dilaksanakan	angka	1	1	1	1	1
62	Jumlah perempuan usia produktif putus sekolah yang di data	angka	12	10	8	5	5
63	Persentase Lembaga Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak yang telah dibentuk	%	14,65	27,38	40,12	46,49	46,49
64	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan anak melalui Hotline layanan/Lainnya yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
65	Persentase Peningkatan Jumlah Kader	%	15	27	40	46	46,49
66	Jumlah koordinasi dengan kepala desa tentang pembentukan lembaga pencegahan perempuan dan anak yang dilaksanakan	angka	10	20,00	40,00	60,00	60
67	Jumlah pendanaan yang dialokasikan untuk pembentukan lembaga Pencegahan kekerasan perempuan dan anak	angka	28.500.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	50000000
68	Jumlah desa yang mengalokasikan dana desa untuk operasional lembaga pencegahan perempuan dan anak	angka	0	0	0	0	0
69	Jumlah Kader yang dilatih	angka	230	430	630	730	730
70	Jumlah Kader yang Aktif	angka	230	430	630	730	730
71	Jumlah kader pada Setiap lembaga di desa	angka	10	10	10	10	10
72	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipenuhi sesuai standar	angka	3	3	3	3	3
73	Persentase SDM edukator yang bersertifikat	%	0	21	30	45	45

74	Persentase Sarana Edukasi yang terpenuhi sesuai target	%	0	50	75	100	100
75	Persentase Kegiatan Edukasi yang terlaksanakan sesuai target	%	0	50	75	100	100
76	Jumlah SDM yang lulus pelatihan	angka	0	20	40	20	20
77	Jumlah Sarana Edukasi Masyarakat	angka	0	2	3	4	4
78	Jumlah edukasi yang dilaksanakan	angka	0	2	3	4	4
79	Jumlah sasaran pelaksanaan edukasi yang dilaksanakan	angka	0	2	3	4	4
80	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan indikator KLA sesuai Klaster	%	34	65	80	90	90
81	Persentase forum anak aktif	%	20	50	80	100	100
82	Jumlah Hasil Pemantauan yang Ditindaklanjuti	Laporan	0	1	1	1	1
83	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti	Laporan	0	1	1	1	1
84	Jumlah Forum anak Tingkat Desa yang terbentuk	angka	0	10	20	30	30
85	Jumlah Anggota Forum anak.	Orang	100	200	300	400	400
86	Jumlah anggota forum Anak yang mendapatkan Pembinaan.	Orang	100	200	300	400	400
87	jumlah kegiatan yang melibatkan forum anak	Kegiatan	3	10	10	10	10
88	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam menjaga keberfungsian sarana prasarana pemenuhan hak anak	%	100	100	100	100	100
89	Persentase peningkatan sarana prasarana pemenuhan hak anak oleh lembaga swasta	%	0	50	55	60	60
90	Jumlah Media Sosialisasi yang digunakan	angka	8	8	8	8	8
91	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	angka	1	4	4	5	5
92	Jumlah wadah partisipasi masyarakat terhadap pemenuhan hak anak	angka	5	6	6	6	6
93	jumlah koordinasi yang dilakukan	angka	0	2	3	4	4
94	jumlah rekomendasi monev yang ditindaklanjuti	angka	0	2	2	2	2

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 8 indikator yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 3 (lima) tahun ke depan. Indikator tersebut juga merupakan indikator strategis dan indikator intermediate yang terdapat dalam pohon kinerja OPD. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan di atas, perlu dukungan anggaran dan program kegiatan yang tepat dan terarah.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan panduan kerja bagi PD selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra DPPPA Kab. Empat Lawang Tahun 2018-2023 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Bupati Empat Lawang sebagai Kepala Daerah terpilih.

Renstra DPPPA Kabupaten Empat Lawang juga merupakan turunan dari Dokumen RPJMD Kabupaten Empat Lawang serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Empat Lawang yang MADANI. Adapun Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya